

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 88 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung No. 197/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Klarifikasi Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Umum 2024.

Memberhentikan Budimansyah | Laki-laki | Beralamat di Jalan Pangeran Temanggung, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 8 Mei 2023;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.